



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, WNI, Lahir Di Bungulan, Tanggal 12 September 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, beralamat Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, WNI, Lahir Di Gitgit, Tanggal 30 April 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 511/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Desa Gitgit pada tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan Akta perkawinan 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010.
2. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini belum mempunyai anak.
3. Bahwa pada mulanya, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan sempat menikmati masa-masa indah namun setelah beberapa tahun menikah timbul perkecokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tetapi demi keutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berusaha mengalah dan memberi waktu kepada TERGUGAT untuk merubah sikap dan sifatnya.

4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin menjadi – jadi di karenakan TERGUGAT sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab kepada PENGUGAT.
5. Bahwa selaku istri yang sah, PENGUGAT berusaha sabar namun pertengkaran-pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di hindari dan akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri menjadi dingin sebagai akibat tidak adanya komunikasi yang bertimbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rasanya untuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri .
7. Bahwa sebagaimana perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut tujuan dari sebuah perkawinan yang di harapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud karenanya PENGUGAT tidak mengharapkan lagi dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga (perkawinan) dengan TERGUGAT.
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin rasanya untuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan penggugat ini mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui pengadilan negeri.
9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja..

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari sidang yang akan di tentukan untuk itu, dan agar berkenan menerima GUGATAN ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



2. Menyatakan hukum, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di langsunikan Desa Gitgit pada tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan Akta perkawinan 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada kantor catatan sipil Kab. Buleleng untuk mencoret perkawinan tersebut dari buku catatan sipil serta mencatatkan /mendaftarkan perceraian ini.
4. Membebankan TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **Relaas Panggilan sidang tanggal 2 September 2020, tanggal 28 September 2020 dan 12 Oktober 2020** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di langsunikan Desa Gitgit pada tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan Akta perkawinan 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108051504100016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. Saksi

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 31 Maret tahun 2009, yang bertempat di rumah Tergugat di Desa Gitgit;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan mereka tinggal di rumah Tergugat yaitu di Desa Gitgit;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Desa Bungkulan sedangkan Tergugat tetap di Desa Gitgit;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah perkiraannya kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki anak dan juga keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 31 Maret tahun 2009, yang bertempat di rumah Tergugat di Desa Gitgit;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan mereka tinggal di rumah Tergugat yaitu di Desa Gitgit;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Desa Bungkulan sedangkan Tergugat tetap di Desa Gitgit;
- Bahwa seingat saksi Pengugat dan Tergugat pisah perkiraannya kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki anak dan juga keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Maret tahun 2009, yang bertempat di rumah Tergugat di Desa Gitgit, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **Saksi** dan **Saksi** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Ketut Tendra dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.2.**) namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Desa Bungkulan sedangkan Tergugat tetap di Desa Gitgit;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah perkiraannya kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki anak dan juga keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkar) antara Penggugat dan Tergugat karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sehingga hal itulah yang sering memicu percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkar / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkar dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dimana Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Bungkulan sedangkan Tergugat tetap di Desa Gitgit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan Desa Gitgit pada tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan 134/WNI/Skd/2010 tertanggal 05 Mei 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 26 Oktober 2020 oleh kami, A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 2 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kadek Darna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadec Darna, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 600.000,00;
4.	PNBP	Rp 20.000,00;
5.	Redaksi	Rp 10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp 50.000,00;
	Jumlah	Rp 766.000,00;

(Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Sgr.